

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 061/PENG-HSL/SVLK/SCS/V/2021

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Pemegang Izin : **UD Borneo Wood**

Alamat Pemegang Izin : **Jl. Alalak Selatan RT.04 RW.01, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia**

Nomor Izin : **503/156/DPMPSTP/IV/2/2018**

Kapasitas dan Produk : **Kayu Gergajian 5.900 m3/tahun**

Tanggal Pelaksanaan : **08 s/d 10 April 2021**

Mekanisme Audit : **Remote Audit**

Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia

Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 10 Mei 2021

**SCS**global
SERVICES

Todd Frank

Direktur

Jakarta, 10 Mei 2021

No. : 062/PEMB-HSL/SVLK/SCS/V/2021
Perihal : Pemberitahuan Hasil Audit SVLK
Lampiran : -

Kepada Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No SK.62/PHPL/SET.5/KUM1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT serta hasil Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), bersama ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada:

Nama Unit Manajemen	: UD Borneo Wood
Alamat Pabrik	: Jl. Alalak Selatan RT.04 RW.01, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia
Nomor Ijin Usaha	: 503/156/DPMPPTSP/IV/2/2018
Tanggal Kegiatan VLK	: 08 s/d 10 April 2021
Jenis Kegiatan Audit	: Audit Sertifikasi VLK Industri
Metode Audit	: <i>Remote</i> Audit
Hasil Audit	: LULUS

Demikianlah surat pemberitahuan hasil audit SVLK ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Todd Frank
Direktur

Tembusan:

1. Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH)
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX di Banjarbaru
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan
5. Arsip

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK) AUDIT RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

UD BORNEO WOOD

Jl. Alalak Selatan RT.04 RW.01, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
Prov. Kalimantan Selatan – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
10/05/2021	09/05/2027

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
08-10/04/2021
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
10/05/2021

Identitas Auditee

Nama organisasi	UD Borneo Wood		
Alamat	Jl. Alalak Selatan RT.04 RW.01, Kel. Alalak Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan 70126, Indonesia	Telepon	0812 5521 7188
		Fax	-
		E-mail	udborneowoods@gmail.com
		Website	-
Manajemen Representatif	Hj. Kusma Haniah		
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	- 503/156/DPMPTSP/IV/2/2018 tanggal 12 Februari 2018		
Kapasitas	Kayu Gergajian 5.900 m3/tahun		

Susunan Tim Auditor

Auditor Name	Contact Number	SCS Auditor ID	Auditor Position	Auditor Status
Noki Purwaka	0821 3825 0252	SCS-IDN-SVLK-Lead Auditor-001	Ketua Tim	Lead Auditor

Ruang Lingkup Audit

Jenis sertifikat	<input type="checkbox"/> VLK IUPHHK-HA/HT/Hak Pengelolaan	<input checked="" type="checkbox"/> Tunggal
	<input type="checkbox"/> VLK IPK	<input type="checkbox"/> Kelompok/Group
	<input type="checkbox"/> VLK Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat	<input type="checkbox"/> Multi-Lokasi
	<input type="checkbox"/> VLK Hutan Hak	
	<input checked="" type="checkbox"/> VLK IUIPHHK	
	<input type="checkbox"/> VLK IPKR	
	<input type="checkbox"/> VLK IUI	
	<input type="checkbox"/> VLK TPT-KB	
	<input type="checkbox"/> VLK TPK-RT	
	<input type="checkbox"/> VLK Pemegang SIUP	
	<input type="checkbox"/> VLK Pemegang NIB	

Standar SVLK (Lampiran)	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 <input type="checkbox"/> Lampiran 2.2 “Standar VLK pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan” <input type="checkbox"/> Lampiran 2.3 “Standar VLK pada IPK (termasuk IPKKH, HGU dan PHAT tumbuh secara alami)” <input type="checkbox"/> Lampiran 2.4 “Standar VLK pada Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat (HTR, HKm, HD, HTHR)” <input type="checkbox"/> Lampiran 3.2 “Standar VLK pada Hutan Hak” <input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 4.2 “Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR” <input type="checkbox"/> Lampiran 4.3 “Standar VLK pada Pemegang IUI” <input type="checkbox"/> Lampiran 4.4.1 “Standar VLK pada TPT-KB” <input type="checkbox"/> Lampiran 4.4.2 “Standar VLK pada TPK-RT” <input type="checkbox"/> Lampiran 4.5 “Standar VLK pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP”
Jenis audit	<input checked="" type="checkbox"/> Audit Sertifikasi Awal <input type="checkbox"/> Audit Penilikan (<i>Surveillance</i>) <input type="checkbox"/> Audit Re-sertifikasi <input type="checkbox"/> Audit Khusus

Rekapitulasi Hasil Verifikasi

A. Lampiran 2.2 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
P5				
Total				

B. Lampiran 2.3 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Sub Total
P1				
P2				

P3				
Total				

C. Lampiran 2.4 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

D. Lampiran 3.2 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
Total				

E. Lampiran 4.2 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1	7	1	0	8
P2	8	17	0	25
P3	2	5	0	7
P4	5	1	0	6
Total	22	24	0	46

F. Lampiran 4.3 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				

Total				
--------------	--	--	--	--

G. Lampiran 4.4.1. N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

H. Lampiran 4.4.2. N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

I. Lampiran 4.5 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P4				
Total				

Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **diterbitkan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **tetap digunakan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **dibekukan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **dicabut**.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal **10 Mei 2021**.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,



Dinda Trisnadi

PT Scientific Certification Systems Indonesia dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:



UD Borneo Wood

Jl. Alalak Selatan RT.04 RW.01, Kel. Alalak Selatan, Kota Banjarmasin, 70126, KS, Indonesia

telah memenuhi persyaratan:

Standar Verifikasi SVLK

Standar SVLK:

Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR

Jenis Sertifikasi:

Single

Jenis Pemegang Sertifikat:

IUIPHHK

Nomor Izin Pemegang Sertifikat:

503/156/DPMPTSP/IV/2/2018

NIB: 0222000941186

Nama LVLK:

PT Scientific Certification Systems Indonesia

Nomor Akreditasi PT SCS: **LVLK - 014 - IDN**

Tanggal Terbit Sertifikat:

Masa Berlaku Sertifikat: **10/5/2021 s/d 9/5/2027**

Nomor Sertifikat: **SCS-SVLK-000114**

Ruang Lingkup Sertifikasi: **Kayu Gergajian 5.900 m3/tahun**

Spesies yang digunakan: Meranti (*Shorea spp.*), Rimba Campuran



Todd Frank, Director

PT Scientific Certification Systems Indonesia

Mayapada Tower 11th Fl. Jl. Jend. Sudirman Kav.28 Jakarta 12920, Indonesia

RESUME AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

UD BORNEO WOOD

**Jl. Alalak Selatan RT.04 RW.01, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
Prov. Kalimantan Selatan – Indonesia**

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
10/05/2021	09/05/2027

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
08-10/04/2021
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
10/05/2021

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2 mengenai Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR		
Tim Audit	Noki Purwaka (Ketua Tim Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	UD Borneo Wood		
Manajemen Representatif	Hj. Kusma Haniah		
Alamat	Jl. Alalak Selatan RT.04 RW.01, Kel. Alalak Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan 70126, Indonesia	Telepon	0812 5521 7188
		Fax	-
		E-mail	udborneowoods@gmail.com
		Website	-

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu danTempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IUIPHHK tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	08 April 2021 di Kantor UD Borneo Wood menggunakan TIK Zoom Meeting	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	08 s/d 10 April 2021 Lokasi: - Kantor - Sawmill	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam SK Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2.
Pertemuan penutupan	10 April 2021 di Kantor UD Borneo Wood menggunakan TIK Zoom Meeting	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	10 Mei 2021 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan SK Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 tentang Pedoman VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT dan Perusahaan Pemegang SIUP

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai (Memenuhi / Tidak Memenuhi / Tidak Diterapkan)	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1	a.	Memenuhi	Terdapat dokumen Akta Pendirian Usaha Dagang di hadapan Kantor Notaris Herliena, SH dengan Nomor 25 Tanggal 18 September 2020 tentang Akta Pendirian Usaha Dagang "UD Borneo Wood" yang berkedudukan di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kelurahan Alalak Selatan, Jalan Alalak Selatan RT 04 RW.01.
			b.	Memenuhi	Terdapat dokumen SIUP Kecil yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Nomor 503-735/SIUP.KB-XI/DPMPTSP/2017 atas nama UD Borneo Woods alamat perusahaan di Jl. Alalak Selatan RT.04 RW.01 Kel. Alalak Selatan, Banjarmasin untuk kegiatan usaha perdagangan barang kayu olahan.
			c.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan (PO) yang diterbitkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 16.10.5.47.12171 atas nama perusahaan UD Borneo Woods alamat di Jl. Alalak Selatan RT.04 RW.01, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin. - Terdapat NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan melalui system OSS dengan nomor 0222000941186 atas nama pemilik usaha Hj. Kusma Haniah untuk KBLI 16101 (Industri Penggajian Kayu).

			d.	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Banjarmasin Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, dimana 15 (Lima Belas) digit nomor NPWP yakni 09.785.890.6-732.000 telah sesuai dengan di dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha) 0222000941186.
			e.	Memenuhi	Terdapat dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Industri Penggergajian Kayu Olahan (Sawmill) Oleh UD Borneo Woods yang telah ditandatangani di atas kertas bermaterai 6.000 oleh Hj. Kusma Haniah selaku pemilik UD UD Borneo Woods. Dokumen SPPL telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin pada tanggal 29 November 2017 dengan Nomor Pendaftaran 2063.
			f.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor 503/156/DPMPSTP/IV/2/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada Hj. Kusma Haniah (Borneo Woods) untuk jenis produksi kayu gergajian dengan kapasitas izin produksi 5.900 m3/tahun di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. - Hasil observasi lapangan, jenis usaha yang dijalankan adalah industri penggergajian kayu hal ini telah sesuai dengan dokumen IUIPHHK yang telah disahkan.
			g.	Memenuhi	- Dokumen RPBBI tahun 2021 telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen bukti Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

					<p>Perubahan ke-0 Tahun 2021 Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor 0000785539 tanggal 23 Januari 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan realisasi pemenuhan bahan baku yang telah dilaporkan secara online melalui http://rpbbi.dephut.go.id sampai dengan bulan Februari 2021 telah sesuai dengan Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Perubahan ke-0 Tahun 2021 Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor 0000785539 tanggal 23 Januari 2021. - Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu, Pasal 6.
	K1.2	1.2.1		Tidak Diterapkan	UD Borneo Wood tidak pernah menerima kayu hasil impor, semua bahan baku kayu bulat dipasok dari pemasok/supplier dalam negeri sehingga dokumen identitas importir tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dokumen jual beli yang berupa kontrak jual beli yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilengkapi dengan sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) pemasok serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
			b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan DPKB yang dicetak dari http://sipuh.net dan ditandatangani oleh yang Ganis PHPL Perusahaan. - Data informasi yang tercantum dalam dokumen DPKB seperti nomor SKSKB, identitas pemilik hasil hutan, identitas penerima hasil hutan dan lokasi pemeriksaan telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil

--	--

		<p>hutan yang sah (SKSHHK) yang digunakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Label ID Barcode yang tercantum pada kayu bulat/log telah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen DPKB dan SKSHHK-KB.
c.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat / log telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang berupa dokumen SKSHHK-KB, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.66 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 10 / 2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam Pasal 11 Ayat (1). - Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. - Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. - Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk IUIPHHK. - Perusahaan tidak menerima kayu lelang sehingga dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang tidak diverifikasi.
d.	Tidak Diterapkan	<p>UD Borneo Wood tidak pernah menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang sehingga dokumen Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP tidak diverifikasi.</p>
e.	Tidak Diterapkan	<p>UD Borneo Wood tidak pernah menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri</p>

			sehingga dokumen Nota untuk kayu limbah tidak diverifikasi
	f.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu yang digunakan telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan/atau Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) yang diterbitkan oleh LPVI yang telah terakreditasi oleh KAN dan masa berlaku sertifikat pemasok masih aktif.
2.1.2	a.	Tidak Diterapkan	UD Borneo Wood tidak pernah melakukan pembelian impor dan penerimaan bahan baku kayu dari luar negeri sehingga keabsahan, kelengkapan, keberadaan dan kesesuaian seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice telah sesuai antar dokumen tidak diverifikasi
	b.	Tidak Diterapkan	UD Borneo Wood tidak pernah melakukan pembelian impor dan penerimaan bahan baku kayu dari luar negeri sehingga keabsahan, kelengkapan, keberadaan dan kesesuaian hasil uji tuntas dengan persetujuan impor tidak diverifikasi.
	c.	Tidak Diterapkan	UD Borneo Wood tidak pernah melakukan pembelian impor dan penerimaan bahan baku kayu dari luar negeri sehingga ketersediaan data informasi realisasi impor di SILK dan kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi Impor (DI) serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>) tidak diverifikasi.
	d.	Tidak Diterapkan	UD Borneo Wood tidak pernah melakukan pembelian impor dan penerimaan bahan baku kayu dari luar negeri sehingga ketersediaan bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk tidak diverifikasi.
	e.	Tidak Diterapkan	UD Borneo Wood tidak pernah melakukan pembelian impor dan penerimaan bahan baku kayu dari luar negeri sehingga ketersediaan dokumen

		CITES yang sah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.	
f.	Tidak Diterapkan	UD Borneo Wood tidak pernah melakukan pembelian impor dan penerimaan bahan baku kayu dari luar negeri sehingga bukti penggunaan kayu impor dan turunannya tidak diverifikasi.	
g.	Tidak Diterapkan	UD Borneo Wood tidak pernah melakukan pembelian impor dan penerimaan bahan baku kayu dari luar negeri sehingga ketersediaan panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas, bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir dan kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas tidak diverifikasi.	
h.	Tidak Diterapkan	UD Borneo Wood tidak pernah melakukan pembelian impor dan penerimaan bahan baku kayu dari luar negeri sehingga keabsahan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku tidak diverifikasi.	
i.	Tidak Diterapkan	UD Borneo Wood tidak pernah melakukan pembelian impor dan penerimaan bahan baku kayu dari luar negeri sehingga keberadaan DKP impor tidak diverifikasi.	
2.1.3	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia tally sheet / rekaman / laporan produksi. - Tally sheet / rekaman / laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. - Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. - Hasil perhitungan rendemen aktual perusahaan hasil produksi kayu olahan papan gergajian sebesar 65,00%, dan jika disandingkan dengan ketentuan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.12/VI-

		BPPHH/2014 tanggal 09 Desember 2014, maka rendemen untuk produk kayu gergajian dengan asal bahan baku kayu bulat hutan alam masih berada dalam batasan standar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan yakni berkisar antara 60% – 70%.	
	c.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa jenis produk yang dihasilkan adalah papan gergajian, hal ini telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki oleh perusahaan. - Realisasi produksi UD Borneo Wood sebesar 2.983,8445 m³ atau 50,57% dari kapasitas ijin yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor 503/156/DPMPTSP/IV/2/2018 tanggal 12 Februari 2018.
	d.	Tidak Diterapkan	UD Borneo Wood tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu lelang, sehingga prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang tidak diverifikasi.
	e.	Memenuhi	Catatan / laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
2.1.4	a.	Tidak Diterapkan	UD Borneo Wood tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi penggergajian ke pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga Dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan	UD Borneo Wood tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi penggergajian ke pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga dokumen surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai tidak diverifikasi.
	c.	Tidak Diterapkan	UD Borneo Wood tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi penggergajian ke pihak

					penyedia jasa (pihak lain), sehingga dokumen berita acara serah terima dengan penyedia jasa tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	UD Borneo Wood tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi penggergajian ke pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga penerapan pemisahan terhadap produk yang dijasakan dan dokumentasi catatan pemisahan terhadap produk yang dijasakan tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	UD Borneo Wood tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi penggergajian ke pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk yang dijasakan tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1		Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu olahan papan gergajian dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO yang diterbitkan melalui system SIPUH online (http://sipuhh.phpl.menlhk.go.id), hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam Pasal 11 Ayat (2)
	K3.2	3.2.1	a.	Tidak Diterapkan	UD Borneo Wood tidak pernah melakukan penjualan ekspor, semua produk papan gergajian yang dihasilkan oleh perusahaan dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga pemeriksaan kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri dan/atau hasil produksi melalui jasa subkontrak) dan laporan pemasaran ekspor tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	UD Borneo Wood tidak pernah melakukan penjualan ekspor, semua

				produk papan gergajian yang dihasilkan oleh perusahaan dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga keberadaan dan kelengkapan dokumen ekspor (PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis) serta kesesuaian antar dokumen tidak diverifikasi.	
			c.	Tidak Diterapkan	UD Borneo Wood tidak pernah melakukan penjualan ekspor, semua produk papan gergajian yang dihasilkan oleh perusahaan dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga keberadaan dokumen pembetulan ekspor yang digunakan tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	UD Borneo Wood tidak pernah melakukan penjualan ekspor, semua produk papan gergajian yang dihasilkan oleh perusahaan dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga keabsahan dan kelengkapan bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	UD Borneo Wood tidak pernah melakukan penjualan ekspor, semua produk papan gergajian yang dihasilkan oleh perusahaan dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	K3.3	3.3.1		Memenuhi	UD Borneo Wood telah menggunakan dan menerapkan tanda V-Legal pada dokumen angkutan kayu olahan yang dijual. Design tanda V-Legal baik warna tanda V-Legal, nomor sertifikat legalitas kayu, tipe fond yang digunakan telah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Lampiran 8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang "Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal".

P4	K4.1	4.1.1	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Standard Operasional Prosedur (SOP) Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tentang penanganan keamanan, Kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan yang bekerja di UD Borneo Woods. - Terdapat Surat Keputusan Direktur UD Borneo Woods Nomor 018/SK-BW/VI/20 tanggal 02 Januari 2019 di atas kertas bermaterai 6.000 tentang penunjukkan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
			b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). - Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
	K4.2	4.2.1		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Surat Pernyataan Tertulis yang ditandatangani oleh pemilik UD Borneo Wood mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. - Hasil wawancara dengan salah satu karyawan diperoleh informasi bahwa terkait dengan tidak dibentuknya serikat pekerja diketahui bahwa karyawan menyatakan sudah cukup puas dengan fasilitas dan pendapatan yang diberikan oleh perusahaan. Pekerja juga mendapatkan biaya pengobatan dari perusahaan jika sakit atau mengalami kecelakaan kerja.
		4.2.2		Tidak Diterapkan	Sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bagian Keenam tentang Peraturan Perusahaan Pasal 108 ayat (1) bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan

				yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dikarenakan jumlah karyawan UD Borneo Wood kurang dari 10 (sepuluh) maka tidak wajib memiliki dokumen PP
		4.2.3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. - Dari hasil analisa umur karyawan diperoleh informasi bahwa semua karyawan yang bekerja di UD Borneo Wood berumur diatas 18 tahun dan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.